

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI I DPR RI
(KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN
NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA
KETAHANAN NASIONAL, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM LKBN ANTARA, DEWAN PERS,
KOMISI PENYIARAN INDONESIA, DAN KOMISI INFORMASI PUSAT)**

Tahun Sidang	: 2010-2011
Masa Persidangan	: IV
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)
Hari, Tanggal	: Kamis, 19 Mei 2011
Pukul	: 10.00 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Pimpinan Rapat	: Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si.
Sekretaris Rapat	: Suprihartini, S.IP.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Acara	: Mendapatkan Masukan untuk Penyempurnaan <i>Draft</i> RUU Usul Inisiatif Komisi I DPR RI tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
Hadir	: - orang dari 50 orang Anggota Komisi I DPR RI - Ketua dan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) - Perwakilan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2011 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI, Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si., dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. MASUKAN KPI DAN KPID

Dalam rangka penyempurnaan *Draft* RUU Usul Inisiatif Komisi I DPR RI tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, KPI dan KPID memberikan masukan

terhadap *Draft* RUU Usul Inisiatif Komisi I DPR RI tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, sebagai berikut:

1. Tetap mempertahankan roh dari UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yaitu: penyiaran merupakan ranah publik dan menjadi milik publik, *diversity of content*, *diversity of ownership*, dan demokratisasi penyiaran melalui KPI dan KPID sebagai lembaga independen.
2. Memperluas kewenangan KPI dengan memberikan kewenangan untuk memberikan ijin penyiaran.
3. Memperjelas status Komisioner KPI dan KPID.
4. Status kelembagaan KPI dan KPID menjadi lembaga negara pokok bukan lagi sebagai lembaga negara penunjang.
5. KPI dan KPID mendapatkan nomenklatur anggaran program yang tetap dan berkelanjutan dari APBN.
6. Masa jabatan Anggota KPI dan KPID menjadi 5 (lima) tahun.
7. Keanggotaan KPI dan KPID setidaknya tetap berjumlah 9 orang untuk KPI Pusat dan 7 orang untuk KPID sehingga pelaksanaan tugasnya dapat dilaksanakan dengan baik.
8. Memasukan persentase komposisi isi siaran dalam klausul UU.
9. Mampu memperkuat peran strategis KPI.

III. TANGGAPAN KOMISI I DPR RI

Menanggapi masukan yang diberikan oleh KPI dan KPID terhadap *Draft* RUU Usul Inisiatif Komisi I DPR RI tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Komisi I DPR RI menyatakan bahwa:

1. Komisi I DPR RI memberikan apresiasi terhadap saran dan masukan dari KPI terkait dengan revisi UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sehubungan dengan itu, Komisi I DPR RI akan memperhatikan saran dan masukan dari KPI dalam melakukan revisi UU. No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, khususnya hal-hal terkait tugas dan kewenangan KPI, sehingga ke depan terbentuk kelembagaan KPI yang semakin kuat.
2. Komisi I DPR RI memberikan kesempatan kepada KPI untuk terlibat aktif dalam memberikan saran dan masukan terkait dengan penggantian UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, sehingga UU Penyiaran yang baru bisa menjadi payung hukum yang kuat untuk mengatur penyelenggaraan penyiaran di Indonesia.
3. Komisi I DPR RI akan mengkaji lebih lanjut usulan mengenai pentingnya dukungan anggaran yang bersumber dari APBN bagi KPID dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Komisi I DPR mendorong KPI untuk terus menerus melakukan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan penyiaran baik penggunaan frekuensi dan konten siaran, dengan menindak secara tegas penyelenggara penyiaran yang melakukan pelanggaran melalui sanksi yang tegas, guna melindungi kepentingan dan menjamin hak-hak publik.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.15 WIB

Jakarta, 19 Mei 2011
KETUA RAPAT,

Drs. MAHFUDZ SIDDIQ, M.Si.
A-73